



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR WUTAMA ARTHA JAYA, Beralamat di Kompleks Ruko Gajah Mada Square, Jl. Gajah Mada 187 kav A-5 Jember yang diwakili oleh Oktaviones Pasulu, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Fandi Achmad A.Md dan Fadilah Ahmad Afandi, SE Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : No. 204/Dir-WAJ/E/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dibawah register Nomor 659/pendaft/pdt/2023 tanggal 03 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai _____ **PENGGUGAT**;

LAWAN

BAMBANG SUGIANTO, Beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 005 Desa Andongsari Kec. Ambulu Kab. Jember, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut _____ **TERGUGAT I** ;

SITI MUNIROH, Beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 005 Desa Andongsari Kec. Ambulu Kab. Jember, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut _____ **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di Persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, Penggugat telah mengajukan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 151/Pdt.GS/2023/PN Jmr secara tertulis dihadapan persidangan sebagaimana surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor No. 255/Dir-WAJ/E/X/2023 tanggal 27 November 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 151/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 151/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 151/Pdt.G.S/2023/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 151/Pdt.G.S/2023/PN Jmr dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Aryo Widiatmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. sebagai Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 151/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Mashudi, S.H

Aryo Widiatmoko, S.H.,

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Panggilan	Rp.	20.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 220.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)